



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002

SURANTIH

Kode Pos :

KEPUTUSAN

CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 041/ /8. /KPTS – CS/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19
KECAMATAN SUTERA TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT SUTERA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanggulangan terjadinya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan Kesehatan masyarakat di Kecamatan Sutera;
- b. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;

11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat karya Tunai Desa;
12. Himbauan Bupati Pesisir Selatan Nomor 451/535/Kesra-PS/III/2020 Tentang Peningkatan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan menghadapi infeksi Virus Corona (COVID-19) Sarana Ibadah di kabupaten Pesisir Selatan;
13. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/17/Pem-Otda/III/2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Intruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100/18/Pem-Otda/III/2020, tentang Penyemprotan Disinfektan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas COVID-19 di Kecamatan Sutera, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas COVID-19 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Relawan Kecamatan Lawan COVID-19 dan Sekretariat.
- KETIGA** : Tugas Relawan Kecamatan lawan COVID-19 adalah :
- A. Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas kecamatan yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Camat.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.

- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan Deteksi Dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Kecamatan;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan Perkembangan orang dalam pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- B. Melakukan Penganganan terhadap warga korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Kecamatan;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- C. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KEEMPAT : Sekreatariat bertugas

1. Mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Kecamatan Tanggap COVID-19;
2. Melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas Kecamatan Tanggap COVID-19;

3. Mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Kecamatan Tanggap COVID-19;
4. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kecamatan Tanggap COVID-19.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas COVID-19 bertanggung jawab kepada Camat Sutera
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Sutera.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 05 Februari 2021
CAMAT SUTERA,



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian; Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth, Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth, Kepala Dinas Sosial, Ppr & PA Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yth, Sdr Forkopimca Kecamatan Sutera di tempat;
6. Yth, Sdr Wali Nagari se Kecamatan Sutera di tempat;
7. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
 NOMOR : 041/ 18 /KPTS-CS -2021
 TANGGAL : 05 Februari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS COVID-19
 KECAMATAN SUTERA TAHUN ANGGARAN 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS COVID-19
 KECAMATAN SUTERA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AKPALRIZONLY	Plt Camat	Pelindung
2.	IPTU WELLY ANOFTRI,SH	Kapolsek Sutera	Pembina
3.	SERTU TNI.HERI S	Danramil	Pembina
4.	H.NOVRIZAL CAN,SH	Kasi Kesejahteraan Sosial	Ketua
5.	HARY MASRIZAL,S.KM	Kepala Puskesmas	Wakil Ketua
6.	IWAL,S.Pt	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
7.	WIWIK KEMALA DEWI,Amd. Keb	Ka. TU Puskesmas	Wakil Sekretaris
8.	MUHAMMAD IQBAL	Staf Camat	Bendahara
9.	SEFNI INDRA JUITA,SE	Kasi Pemberdayaan Masy & Perekonomian	Anggota
10.	ELI SYURYANI	Kasi Pelayanan	Anggota
11.	AKMAL	Kasi Trantib	Anggota
12.	SUHERMAN,S.IKom	Staf Camat	Sekretariat
13.	DASRIANTI	Staf Camat	Sekretariat
14.	NURHALISI,A.Md	Staf Camat	Sekretariat
15.	ZULFITRA HALIM,SE	Staf Camat	Sekretariat

Plt Camat SUTERA,

 NIP. 19661230 198602 001